



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 259/PL.02.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME BARANG
BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jenis, Bentuk, Ukuran, Bahan Dan Volume Barang Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.02.4-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Bentuk, Ukuran, Bahan Serta Volume Barang Untuk Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME BARANG BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020
- KESATU : Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, adalah:
- a. Bahan Kampanye berupa Selebaran (*Flyer*), Brosur (*Leaflet*), Pamflet, dan Poster;
 - b. Alat Peraga Kampanye berupa Baligho, Umbul-umbul, dan Spanduk.
- KEDUA : Spesifikasi bentuk, ukuran, bahan dan volume barang Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, bentuk, ukuran, bahan dan volume barang Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk menetapkan jumlah kebutuhan dan pengadaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

SELLY NURDINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 259/PL.02.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG : PENETAPAN JENIS, BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME BARANG BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

1. Spesifikasi Bahan Kampanye:

a. Selebaran (*Flyer*):

- 1) Ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
- 3) Cetak berwarna, dua muka (4/4).

b. Brosur (*Leaflet*):

- 1) Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm atau posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
- 3) Cetak Berwarna, dua muka (4/4).

c. Pamflet:

- 1) Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4);
- 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
- 3) Cetak berwarna, satu muka (4/0).

d. Poster:

- 1) Ukuran 40 cm x 60 cm;
- 2) Jenis bahan *HVS* minimal 80 gram; dan
- 3) Cetak berwarna, satu muka (4/0).

e. Penghitungan jumlah fasilitasi untuk setiap jenis Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d angka 1 (satu) di atas, di dasarnya pada rumus = $3,83\% \times$ jumlah Kepala Keluarga di kabupaten Cianjur sebanyak 835.509 (delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan), sehingga jumlah fasilitasi Bahan Kampanye untuk Setiap Pasangan Calon adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye.

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye:

a. Baligho:

- 1) Bentuk *Portrait*;
- 2) Ukuran 2 m x 3 m;
- 3) Bahan *Flexy* minimal 280 gram (*digital printing*);
- 4) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 5) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 6) Jumlah 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan di tingkat Kabupaten.

b. Umbul-Umbul:

- 1) Bentuk *Portrait*;
- 2) Ukuran 0,7 m x 2,5 m;
- 3) Bahan *Flexy* minimal 240 gram (*digital printing*);
- 4) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 5) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 6) Jumlah 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan untuk setiap Kecamatan.

c. Spanduk:

- 1) Ukuran 1 m x 3 m;
- 2) Bahan *Flexy* minimal 240 gram (*digital printing*);
- 3) Cetak berwarna, satu muka (4/0);
- 4) Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 5) Jumlah 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan untuk setiap desa/Kelurahan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002